

Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu

Jl. Dharma Praja, Pd. Butun, Kec. Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan

72273 085386396399

<https://kab-tanahbumbu.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan / Kantor Pertanahan

Kabupaten Tanah Bumbu



Peralihan Hak - Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Peralihan Hak - Waris
2. Surat kuasa apabila dikuasakan.
3. Fotokopi identitas pemohon / para ahli waris (KTP/KK) dan surat kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket.
4. Sertifikat asli.
5. Surat Keterangan Waris sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Akte Wasiat noterial.
7. Fotokopi SPPT dan PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak).
8. Penyerahan bukti SSB (BPHTB), bukti SSP / PPH untuk perolehan tanah lenih dari 60 juta rupiah bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datang ke Kantor Pertanahan membawa berkas dan persyaratan yang lengkap, membawa foto copy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan
2. Ambil nomor antrian, tunggu hingga dipanggil oleh petugas loket yang bersangkutan
3. Penerimaan dan pemeriksaan Berkas Permohonan oleh Petugas Loket
4. Pembayaran biaya PNBP
5. Proses Layanan
6. Penyerahan Hasil Layanan

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu

Jl. Dharma Praja, Pd. Butun, Kec. Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan
72273 085386396399

<https://kab-tanahbumbu.atrbpn.go.id/>



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Tidak dipungut biaya
Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan / Kantor Pertanahan

1. Biaya : $T = (1\% \times \text{Nilai Tanah}) + \text{Rp. } 50.000,00$
Kabupaten Tanah Bumbu

Produk Pelayanan

1. Peralihan Hak

Pengaduan Layanan

- Datang langsung ke Loket Pengaduan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu
- Melalui Nomor Pengaduan 0853-8639-6399